

ANALISIS PENGARUH TINGKAT RELIGIUSITAS TERHADAP PERMINTAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH

(Studi Pedagang Sayur di Pasar Tradisional Giwangan Yogyakarta)

Ahmad Yunadi

(Dosen Ekonomi Syariah STIA Alma Ata Yogyakarta)

ABSTRAC

Based on research finding, in fact, the influencing factors on *mudharabah* Financing demand of vegetable traders are not influenced by business coaching, nor agreement that appropriate with *syari'ah* principle, vegetable traders, and BMT customer asked for Financing. Market society and market management do not understand about *syari'ah* Financing using profit sharing principle. No collateral is a dominant factor in influencing *mudharabah* Financing demand of vegetable traders at Giwangan Traditional Market. Islamic levels of BMT customers do not also influence *mudharabah* Financing demand. This is because a lot of mistrust from market community to BMT using profit sharing and the existence of Giwangan Market is unregistered as a legal financing institution at the market management.

The profit sharing method still holds bank interest system; it can be seen at the amount of money that should be paid by BMT customers in the early agreement. The use of bank interest system is very contrary to Islamic principles and the vision, mission and goals of BMT.

Keywords: Financing, *Mudharabah*, BMT, Market.

I LATAR BELAKANG

Allah berfirman dalam al-Qur'an, surat al-Jumu'ah: ayat 10 yang artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang artinya:

"Diriwayatkan dan Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung-jawab atas dana tersebut. Disampaikan lah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah & dan Rasulullah pun membolehkannya." (H.R.Thabrani).

Sesuai dengan ayat al-Qur'an dan hadist diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa kita hidup di dunia ini wajib berusaha untuk mencari rahmat Allah untuk bekal hidup di akhirat nanti. Rahmat Allah yang begitu banyak tersebar di semua segi kehidupan ini, baik meraih dengan cara berdagang, bekerja atau apapun itu yang penting bisa memberi manfaat dalam kehidupan kita ini. Salah satu usaha kita dalam mencari rahmat Allah dimuka bumi ini adalah dengan cara ber mu'amalah, salah satunya adalah akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah akad dalam mu'amalah dengan cara sistem bagi hasil, sehingga dengan sistem bagi hasil ini akan menghilangkan apa yang dinamakan riba dengan bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang (Muhammad, 2008). Menurut Sumiyanto (2008) BMT lahir di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan yang amat mulia yaitu

JESI

JURNAL EKONOMI
SYARIAH
INDONESIA

memberikan bantuan solusi dana yang mudah dan cepat terhadap masyarakat ekonomi kelas bawah agar tidak terjerat oleh rentenir misal para pedagang sayur dipasar tradisional, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

II LANDASAN TEORI

II.1 Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 yang direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 dalam Pasal 1 ayat 12 menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil..

Dari pengertian pembiayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu pemberian pinjaman berdasarkan prinsip kepercayaan dan persetujuan pinjam-meminjam antara pemilik modal dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan dalam usahanya dimana nasabah berkewajiban mengembalikan hutangnya sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian atau perdagangan dan keuntungan adalah (Muhammad, 2005).

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan daya guna barang
3. Meningkatkan peredaran uang.
4. Menimbulkan kegairahan berusaha
5. Stabilitas ekonomi
6. Sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

II.2 Mudharabah (*Trustee Profit Sharing*)

1. Pengertian *Al Mudharabah*

Menurut Muhammad (2004) *Mudharabah* adalah termasuk syari'at yang paling lama dan paling banyak beredar di kalangan masyarakat dan telah dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam dan setelah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal (2008) menambahkan *mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul mal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang telah disepakati di awal. *Mudharabah* adalah akad (transaksi) yang terjadi antara dua pihak dimana salah satu pihak menyerahkan modal (uang) untuk digunakan berdagang, dengan perjanjian bagi hasil diantara mereka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama (Aziz, 2003)

Dalam bukunya, Veithzal Rivai, dan Andria Permata Veithzal (2008) menuliskan bahwa *mudharabah* itu ada dua jenis, yaitu *Mutlaqah* (tidak terikat) dan *Muqayyadah* (terikat).

- a) *Mudharabah Mutlaqah*: pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggap baik dan

Ahmad
Yunadi

menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (*uruf*).

- b) *Mudharabah Muqayyadah*: pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.
2. Rukun *Mudharabah* adalah (Rivai, Veithzal dan permata, Andria Veithzal, 2008):
 1. *Ijab* dan *qabul*. Pernyataan kehendak yang berupa *ijab* dan *qabul* antara kedua pihak. Adapun syarat-syarat *ijab* dan *qabul* yaitu:
 2. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha). Para pihak (*shahibul mal* dan *mudharib*) disyaratkan:
 3. Adanya modal, Modal disyaratkan:
 4. Adanya usaha (amal), Mengenai jenis usaha pengelolaan ini, sebagian ulama, khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan hanya berupa usaha dagang (*commercial*).
 5. Adanya keuntungan. Mengenai keuntungan, disyaratkan bahwa:

II.3 Metode Bagi Hasil

Istilah lain bagi hasil adalah *profit sharing* yaitu distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan (Ridwan M, 2005). Penentuan tingkat bagi hasil dihitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan usaha sesuai dengan nisbah yang ditentukan dimuka. Nisbah merupakan proporsi pembagian bagi hasil dan biasanya ditentukan dengan suatu perbandingan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara yaitu (Wiyono, 2005):

1. *Profit Sharing* (bagi laba)
2. *Revenue Sharing* (bagi pendapatan)

II.4 Riba

A. Pengertian Riba

Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan (*az-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa'*), dan membesar (*al-'uluw*). Berarti riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan penangguhan atau berpisah dari sebagian modalnya dalam periode tertentu (Sudarsono, 2003).

B. Tahapan Pelarangan Riba (Mufti, 2004).

- Tahap *Pertama*, Allah SWT menunjukkan bahwa riba itu bersifat negatif. Termaktub dalam surat ar-Ruum ayat 39:
- Tahap kedua, diharamkannya riba dengan melalui kecaman terhadap kaum Yahudi, seperti pada surat an-Nisa ayat 161:

- Tahap ketiga, diharamkannya salah satu bentuk riba, yaitu riba yang berlipat ganda. Seperti dalam surat Ali-Imron ayat 130:
- Tahap keempat, Allah SWT melarang riba secara keseluruhan dan segala bentuknya. Seperti dalam surat al-Baqarah ayat 275, 265, dan 178.

C. Macam-macam Riba

Riba terbagi menjadi dua yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba ini masing-masing juga dibagi menjadi dua yaitu riba utang piutang dibagi menjadi riba *qardh* dan *jahiliyah*, sedang riba jual beli dibagi menjadi riba *fadl* dan riba *nasiah* (Sudarsono, 2003).

D. Konsep Riba Menurut Non Muslim (Sudarsono, 2003)

1. Riba di Kalangan Yahudi

Dalam kitab *old-testament* (perjanjian lama) maupun undang-undang Talmud orang Yahudi melarang praktik riba. Seperti pada kutipan berikut "*Jangan engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dibungakan*" (Kitab Deuteronomy (ulangan) pasal 23 ayat 19).

2. Riba di Kalangan Kristen

Larangan riba dikalangan umat kristiani terdapat dalam Lukas. Yaitu "*jangan engkau memberinya uang dengan riba, dan jangan juga menjamin nya makanan-makanan untuk mendapatkan tambahan* (Leviticus pasal 25 ayat 35-37).

II.5 Etika Bisnis Dalam Islam

1. Kejujuran. Dalam Islam, kejujuran merupakan prinsip yang esensial dalam melakukan bisnis.
2. Kesadaran sosial dalam bisnis.
3. Tidak melakukan sumpah palsu.
4. Ramah-tamah.
5. Tidak berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut.
6. Tidak menjelekkkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya.
7. Tidak ihtikar.
8. Tidak mengurangi takaran, ukuran dan timbangan.
9. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan.
10. Tidak monopoli.
11. Tidak melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (*mudharat*) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial.
12. Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal.
13. Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan.
14. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya.
15. Memberi tenggang waktu apabila penghutang (kreditor) belum mampu membayar.
16. Bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba.

Ahmad
Yunadi

III METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Soeratno dan Arsyad (2008) penelitian adalah penyaluran hasrat keingintahuan manusia dalam taraf keilmuan, manusia selalu ingin mencari tahu sebab-musabab dari serentetan akibat. Hasrat ingin tahu manusia yang tidak pernah padam inilah yang mendorong kegiatan penelitian pada akhirnya akan mendorong pengembangan ilmu.

III.1 Metode Pengumpulan Data

Soeratno dan Arsyad (2008) menegaskan bahwa data adalah semua hasil observasi atau pengukuran yang telah dicatat untuk suatu keperluan tertentu. Data kualitatif adalah data yang dicatat bukan dengan angka-angka tetapi dengan menggunakan klasifikasi-klasifikasi. Data yang dikumpulkan itu hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, maka analisisnya pastilah analisis kualitatif (Soeratno dan Arsyad, 2008).

Untuk mencapai hasil penelitian yang objektif dan maksimal, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Giwangan Yogyakarta yang terletak di desa Mendungan Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 4 Mei 2010 dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 2010.

c. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan *field research* yaitu mencari data secara langsung di lapangan terhadap para pedagang sayur dipasar tradisional Giwangan.

d. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan *deskriptif-analitik* yaitu menjelaskan dan menggambarkan obyek penelitian secara objektif kemudian melakukan analisis dari sudut pandang ekonomi berbasis syariah. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk memperoleh *deskripsi yang terpercaya* dan berguna (Soeratno dan Arsyad, 2008).

e. Pendekatan masalah

Dalam memecahkan permasalahan yang dijumpai, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *normatif* yaitu pendekatan yang sudah dilakukan dengan mengacu kepada sesuai atau tidak persoalan yang terjadi di lapangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang seharusnya, berdasarkan *nash* maupun hasil pemikiran (ijtihad) fuqaha dalam pemberian pembiayaan *mudharabah* terhadap para pedagang sayur dipasar Giwangan.

f. Populasi dan Sampling

Menurut Arikunto (2006) dikarenakan penelitian yang heterogen maka penelitian ini mengambil sumber data berdasarkan sampel, yakni sebagian atau wakil populasi yang diteliti. *Purposive sampling* adalah cara pengambilan sampel dengan cara mengambil orang-orang yang dipilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel itu (Soeratno dan Arsyad, 2008). Sementara Sugiyono (2009)

menambahkan bahwa *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Sampel yang *purposive* adalah sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan rancangan penelitian. Mutu suatu penelitian tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya sampel (Soeratno dan Arsyad, 2008).

- g. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Data Primer
 - a. Observasi
 - b. Interview (wawancara)
 - c. Dokumentasi
 - 2. Data Sekunder.

III.2 Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2009).

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis data dengan memakai model analisis Miles and Huberman. Adapun langkah-langkah analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*).

Sugiyono mengatakan (2009) mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian ini mereduksi data akan dilakukan dengan mengentri data dari hasil wawancara dan observasi terhadap sebuah tabulasi agar lebih mudah dianalisis.
- b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel dan data teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data ini, maka akan memudahkan kita untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah kita pahami (Sugiyono, 2009).
- c. *Conclusion Drawing/verification*

Menurut Sugiyono (2009) *Conclusion Drawing/verification* adalah langkah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah komposisi pedagang yang ada di pasar tersebut banyak didominasi suku Jawa sekitar 90 % dan sisanya 10 % berasal dari luar Jawa. Sekalipun demikian belum pernah terjadi adanya gep atau gesekan diantara

Ahmad
Yunadi

mereka. Prinsip yang mereka anut adalah saya bagian dari mereka dan mereka bagian dari saya, ini yang kemudian menciptakan satu keharmonisan dan suasana yang cukup nyaman dipasar Giwangan, tak heran banyak pedagang yang merasa betah dan enggan meninggalkan pasar.

Kebersamaan dan kekeluargaan yang selama ini terjalin erat melahirkan beberapa paguyuban-paguyuban diantara sesama pedagang diantaranya, Paguyuban Pedagang Giwangan Baru (PPGB), Paguyuban Sayur Giwangan (PASAG), Paguyuban Pedagang Pasar Giwangan (PPPG), Paguyuban Sandi Mukti, Paguyuban Duta Sayur I, Paguyuban Tata Muat Buah, Paguyuban Tunggal Roso, Pedagang Arahun Rukun Pagi (PARAGI), Paguyuban Duta Sayur II, Paguyuban Buruh Gendong Sayur Rukun, Bongkar Muat Group I, Bongkar Muat Group II, Paguyuban Pedagang Giwangan Lama.

Jumlah pedagang di pasar Giwangan dua yaitu Pedagang yang legal dan pedagang yang illegal, Jumlah pedagang yang legal sekitar 635 pedagang, sedangkan pedagang yang illegal mencapai kurang lebih 70 pedagang. Sehingga jumlah total pedagang kurang lebih 705. Dari 705 pedagang legal ada 112 pedagang sayur.

Kebanyakan pedagang yang ada di pasar Giwangan beragama Islam, sekitar 90 % dan sisanya 10 % memeluk agama selain Islam. Ada dua masjid yang ada di pasar tersebut, tapi belum digunakan pada saat shalat jum'at karena memilih menggunakan masjid yang ada di kampung sebelah pasar. Adapun tingkat religiusitas pedagang sayur di pasar Giwangan adalah 54,76% dinyatakan sedang, dan 45,24% dinyatakan rendah.

Adapun lembaga keuangan yang menjadi penyedia jasa layanan intermediasi di pasar Giwangan adalah sebagai berikut: Bank BPD, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Jogja, BMT Sunan Kalijaga, BMT Bina Ikhsanul Fikri, BMT Pati Melati Barokah, BMT Natur, BMT Firdaus, BMT dana syariah, BMT Bina Martabat Insani, Koperasi Pulau Arta, Bank Plecit. Menurut Hakiem (2010) dalam melakukan sebuah transaksi pembelian kadangkala Nabi SAW menggunakan sistem kredit, sebagai rasa terima kasih beliau terhadap orang yang memberi kredit, beliau sering kali membayar hutangnya dengan melebihi harga yang diperoleh.

Untuk melihat tingkat keislaman pedagang sayur di pasar Giwangan peneliti mengukur dengan 5 indikator yaitu, *pertama*, kepemilikan para pedagang sayur terhadap mushalla (tempat khusus untuk melaksanakan sholat lima waktu setiap harinya) di rumah. Hal ini dimaksudkan untuk melihat seberapa peduli para pedagang sayur dalam menjaga atau melaksanakan sholat lima waktu ketika di rumah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat at-Tahriim ayat 6 yang artinya;

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Kedua, apakah pedagang/suami pedagang sayur tersebut menjadi takmir masjid atau mushalla disekitar rumah dimana mereka tinggal, peneliti melihat jika seseorang menjadi takmir masjid atau mushalla secara tidak langsung dia mendekatkan diri terhadap hal-hal yang baik dan lebih bisa menjaga sholat nya, dan bahkan berjamaah dalam melakukannya,

sehingga secara umum dia akan kelihatan lebih Islami dibanding pedagang sayur yang tidak menjadi takmir masjid atau mushalla. Seperti alkisah dalam riwayat nya Abu Hurairah tentang betapa besar perhatian dan penghargaan Rasulullah SAW terhadap Ummu Mihjan, sang penjaga masjid.

Ketiga, keislaman pedagang sayur di pasar Giwangan diukur oleh peneliti dengan kebiasaan berjamaah, apakah pedagang sayur tersebut biasa melakukan jama'ah sholat lima waktu apa tidak. Menurut Imam Musbikin (2007) shalat berjamaah termasuk salah satu *sunanul hudaa* (cara-cara meraih hidayah dan kebenaran). Di samping itu shalat berjamaah walaupun sedikit itu lebih suci di sisi Allah SWT dari pada shalat sendiri.

Keempat, keislaman pedagang sayur diukur dengan sejak kapan pedagang tersebut mulai sholat lima waktu, walau tidak ada jaminan bahwa orang yang melakukan sholat sejak kecil lebih Islami dibandingkan dengan orang yang sholat setelah berumur dewasa. Namun dengan dia rajin melakukan sholat lima waktu sejak kecil bisa dikatakan lebih Islami dibanding dengan melakukan setelah dewasa. Allah berfirman dalam surat al-'Ankabuut ayat 45 yang artinya:

Bacalah apa yang telah di wahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikan lah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kelima, tingkat keislaman pedagang sayur oleh peneliti diukur dengan kebiasaan mereka membaca al-Qur'an setelah sholat. Orang yang biasa membaca al-Qur'an setelah sholat mudah mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Seperti firman Allah dalam surat Fushshilat ayat 44 yang artinya:

Dan Jikalau kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh".

Dengan kelima indikasi tersebut diatas peneliti akan menghubungkan tingkat keislaman pedagang sayur dengan permintaan pembiayaan para pedagang sayur di pasar Giwangan. Sesuai dengan tabel 6 diatas adalah ternyata tingkat keislaman pedagang sayur di pasar Giwangan belum mempengaruhi para pedagang untuk meminta pembiayaan *mudharabah* terhadap BMT di pasar Giwangan. Hal ini bisa kita lihat dengan responden yang tidak mempunyai mushalla, tidak menjadi takmir, dan tidak jama'ah sholat lima waktu, serta tidak pernah membaca al-Qur'an meminta pembiayaan *mudharabah* terhadap BMT begitu juga sebaliknya. Hal ini berkaitan dengan masih tingginya budaya ketergantungan terhadap rentenir atau bank plecit. Mereka tidak peduli terhadap dogmatisasi agama yang mengharamkan riba, bagi mereka yang terpenting mendapatkan pinjaman uang yang bisa di cicil sesuai kemampuannya setiap hari, sehingga keberadaan BMT pun dalam persepsi mereka sama saja dengan

Ahmad
Yunadi

bank plecit lainnya, hanya berbeda dalam besar kecilnya bunga/bagi hasil yang diterapkan.

Hubungan tingkat religiusitas pedagang sayur di pasar Giwangan yang meminta pembiayaan *mudharabah* terhadap BMT. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari kelima faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan *mudharabah* faktor yang paling dominan adalah ada tidak jaminan ketika para pedagang sayur di pasar Giwangan akan meminta pembiayaan dan besar kecilnya angsuran serta bagi hasil yang harus dibayarkan setiap kali akan mengangsur. Faktor bimbingan usaha sesuai dengan syariah dan akad sesuai syariah serta suatu kelompok pengajian belum menjadi faktor yang dominan dalam meminta pembiayaan *mudharabah* para pedagang sayur di pasar Giwangan karena memang ini belum diadakan oleh para BMT yang memberikan pembiayaan.

Ketika nasabah BMT angsuran nya macet pihak BMT ternyata memperlakukan nasabah nya tidak sama, mungkin ini dipengaruhi oleh penilaian pegawai BMT terhadap perilaku nasabah dalam setiap harinya atau memang standar perlakuan tersebut belum ada di BMT atau mungkin standar tersebut diabaikan dalam praktik di lapangan. Ternyata 66,67 persen menjawab mendapatkan peringatan dari pihak BMT ketika angsuran nya macet, sedang 33,33 persen diantaranya mengaku tidak mendapatkan peringatan ketika angsuran nya macet.

Dalam penelitian ini juga membahas nasabah yang macet mengangsur, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika ada nasabah BMT yang angsuran nya macet pihak BMT tidak serta merta mengenakan denda, sehingga para nasabah merasa tertolong dengan tidak diberlakukannya denda tersebut, karena para pedagang sayur di pasar Giwangan sudah sangat terbebani dengan hutang sebesar itu. Hal ini sesuai dengan responden menjawab "tidak" ketika ditanya "Ketika angsuran Bapak/Ibu macet apakah ada denda dari pihak BMT?". BMT juga tidak serta merta menyita aset yang ada sebagai ganti rugi angsuran yang belum dibayarkan, hal ini sesuai dengan pertanyaan peneliti terhadap responden yang meminjam modal usaha terhadap BMT yaitu "Apakah ketika angsuran Bapak/Ibu macet pihak BMT menyita agunan?", maka semua responden menjawab tidak. Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim yang artinya:

Barang siapa yang menanggukkan (pembayaran hutang) orang yang masih kesulitan atau menggugurkan hutang itu maka Allah akan melindunginya pada hari kiamat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah (HR. Ahmad dan Muslim)

Dalam penelitian ini juga dijelaskan bagaimana aktivitas antar pedagang di pasar Giwangan, dengan harapan jika kebiasaan yang dilakukan oleh para pedagang bisa mempengaruhi perilaku kesehariannya para pedagang di pasar khususnya perilaku diantara para pedagang sayur di pasar Giwangan. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 148 Allah berfirman yang artinya:

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblat nya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Al-Baqarah; 148)

Penelitian ini juga menggambarkan bahwa belum ada kegiatan semacam pengajian yang mana di forum tersebut membahas tentang tuntunan tatacara berdagang menurut Islam misalnya. Hal ini bisa kita lihat dalam tabel bahwa semua pedagang menjawab “tidak” ketika ditanya “Apakah di pasar dimana Bapak/Ibu berjualan ada kelompok pengajian sesama pedagang?”. Dari hasil wawancara secara mendalam memang di pasar Giwangan belum ada kelompok pengajian antar sesama para pedagang dengan alasan karena mereka sudah banyak kegiatan serupa di kampungnya, di pasar mereka hanya mencari rizki, sehingga tidak berfikir sampai mengadakan pengajian diantara para pedagang di pasar Giwangan. Karena tidak adanya kelompok pengajian diantara para pedagang otomatis para pedagang tidak ada yang ikut dalam kelompok pengajian tersebut.

Idealnya BMT yang sudah memberikan pembiayaan *mudharabah* terhadap pedagang sayur di pasar Giwangan melakukan pembinaan terhadap nasabahnya tentang bagaimana usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar mendapatkan harta yang halal dan barakah, hal ini dilakukan untuk kebaikan para pedagang sayur serta pembelajaran terhadap masyarakat pasar tentang usaha yang baik dan menghasilkan serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga para pedagang sayur akan merasa bangga dan puas atas apa yang didapatkan baik secara materi maupun moral. Tetapi yang terjadi di lapangan ternyata tidak demikian para pegawai BMT tidak jauh beda dengan rentenir, sebenarnya ini sangat mengecewakan para praktisi BMT dan perbankan syariah. BMT yang diharapkan bisa menjadi ujung tombak pergerakan lembaga keuangan mikro yang sesuai dengan syariah, ternyata tidak beda dengan rentenir, hal ini bisa kita lihat dari jawaban para responden yang semua persen menjawab "tidak" ketika ditanya "Apakah ada pembinaan dari BMT yang Bapak/Ibu pinjami?". Sebenarnya apa yang kita harapkan tentang perekonomian yang berbasis syariah hanya slogan semata. Peneliti mengira bahwa kabar tentang hal ini hanya gosip belaka karena persaingan dalam mencari nasabah dan ingin menjelek-jelek kan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT ini, tapi kenyataan memang sangat memprihatinkan. Para pedagang hanya tahu nama pegawainya saja dan tidak pernah tahu mereka pinjam ke BMT mana.

Peneliti mengira ciri khas pegawai BMT di lapangan minimal adalah ketika mereka bertemu dengan nasabah atau pegawai pasar mengucapkan salam, sehingga ada nuansa yang berbeda ketika mereka mendatangi para nasabahnya. Bukankah kita juga disunatkan mengucapkan salam ketika kita bertemu dengan sesama orang Islam baik sahabat, saudara atau siapapun, seperti hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Kamu tidak dapat memasuki Surga kecuali bila kamu beriman. Imanmu belumlah lengkap sehingga kamu berkasih-sayang satu sama lain. Maukah kuberitahukan kepadamu sesuatu yang jika kamu kerjakan, kamu akan menanamkan dan memperkuat kasih-sayang diantara kamu sekalian? Tebarlanlah ucapan salam satu sama lain, baik kepada yang kamu kenal maupun yang belum kamu kenal.” (Muslim)

Namun kenyataannya tidak demikian, hal ini dapat dilihat dalam penelitian ini, bahwasemua responden menjawab "tidak" ketika ditanya "Apakah para petugas BMT ketika datang dan pergi untuk menawarkan

Ahmad
Yunadi

atau meminta angsuran selalu mengucapkan salam?". Para pegawai BMT dan para manager BMT tidak membiasakan untuk melakukan hal-hal kecil yang menjadi ciri khas kita sebagai orang Islam dalam menjalankan usahanya yang setiap hari dan setiap saat berinteraksi dengan masyarakat banyak, sehingga hal ini menjadi kebiasaan untuk meninggalkan hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan tuntutan agama. Apakah ini termasuk strategi pemasaran? Tapi apakah strategi pemasaran harus meninggalkan ciri khas produk yang mau kita jual?

Pedagang sayur berpendapat bahwa dengan modal usaha dari BMT dapat meningkatkan usaha mereka lebih maju. Menurut mereka kalau tidak dibantu dengan modal pinjaman seperti itu, maka barang yang dapat dibeli tidak sebanyak yang diinginkan, sedangkan kebutuhan untuk memenuhi permintaan pelanggan sudah banyak.

Sistem angsuran di BMT sama seperti sistem angsuran para bank plecit dan rentenir lainnya yaitu dengan cara mengangsur setiap hari jika mereka berjualan. Besar kecil angsuran sudah ditentukan di awal, sebenarnya ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil dan metode bagi hasil menurut prinsip-prinsip syariah, sehingga sangat mudah terjerumus ke arena apa yang disebut dengan *riba*.

V PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dari penelitian lapangan ini tentang analisis pengaruh tingkat religiusitas terhadap permintaan pembiayaan *mudharabah* pada pedagang sayur di pasar tradisional Giwangan dapat disimpulkan:

1. Tingkat keislaman para pedagang sayur di pasar Giwangan tidak mempengaruhi permintaan pembiayaan *mudharabah*. Hal ini bisa kita lihat dengan responden yang tidak mempunyai mushalla, tidak menjadi takmir, dan tidak jama'ah sholat lima waktu, serta tidak pernah membaca al-Qur'an meminta pembiayaan *mudharabah*
2. Ada tidaknya pembinaan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, akad yang sesuai dengan prinsip syariah, dan ikut kelompok pengajian yang diadakan oleh BMT belum mempengaruhi permintaan pembiayaan *mudharabah*.
3. BMT belum menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang ideal, hal ini sesuai dengan fakta di lapangan dengan belum adanya peran BMT tentang pembinaan bagaimana cara usaha yang sesuai dengan syariah, belum adanya kelompok pengajian yang diadakan oleh BMT.

V.2 Saran

1. BMT harusnya berperan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan BMT, sehingga orang Islam semakin percaya dan akan semakin banyak yang meminta pembiayaan *mudharabah* karena pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan Islam.
2. Hendaknya BMT melakukan pembinaan secara intens terhadap para pedagang, tentang bagaimana usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar apa yang dihasilkan barakah dan diridloi Allah SWT, dengan melakukan pembinaan tersebut diharapkan masyarakat pasar semakin percaya terhadap BMT adalah merupakan lembaga keuangan mikro syariah.

3. Hendaknya pedagang sayur ketika meminta pembiayaan menanyakan akad apa yang diberikan dan apakah akad tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa-putra, Heddy Shri, dkk. (2003) *Ekonomi Moral Rasional dan Politik Dalam Industri Kecil di Jawa*, Yogyakarta: Kepel.
- Ahmad, Yusuf Al-Hajj. (2008) *Seri kemukjizatan Al-Qur'an dan Sunnah*, Yogyakarta: Sajadah_Press.
- Al-Halawi, Muhammad Abdul Aziz. (2003) *Fatwa dan Ijtihad Umar Bin Khattab*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, dan As-Suyuti, Imam Jalaluddin (2007) *Tafsir Jalalain*, edisi 7, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- An-Nabhani, Taqyuddin. (2002) *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti
- Antonio, Syafi'i. (1999) *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta:
- Arikunto, Suharsimi. (2006) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cetakan 13, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arwani, Ahmad. (2010) *8 Kunci Sukses Berbisnis; Berbisnis Ala Rasulullah SAW*, Jakarta: Inti Medina.
- Azhari, Ismul, (2009) *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penentuan Nisbah Bagi Hasil Sistem Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Medan)*. Tesis Magister IAIN Sumatra Utara.
- Azizy, Qodri. (2004) *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Cetakan 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badroen, Faisal, dkk. (2007) *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana.
- Basrowi dan Suwandi. (2008) *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dahlan, Abdul Aziz, dan dkk. (2001) *Ensiklopedi Hukum Islam*, cetakan 5, Jakarta: PT Intermasa.
- Danim, Sudarwan. (2002) *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Dar, Humayon A, and Presley John R,. (1999) *Islamic Finance: A Western Perspective*, *International Journal of Islamic Financial Services*
- Departemen Pendidikan Nasional (2002) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3, cet 2, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadi, Sutrisno. (1990) *Method Research II*, Yogyakarta: Andi Ofset.
- Hakiem, Djabier. (2010) *Seni Berdagang Ala Muhammad*, Yogyakarta: Lukita.
- Hartono. (2004) *Statistik Untuk Penelitian*, cetakan 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Hasan, M. Ali (2004) *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kamaluddi, Laode. (2010) *Cerdas Bisnis Cara Rasulullah*, cetakan 3, Jakarta: Richmuslim.
- Koentjoroningrat. (1997) *Beberapa Dasar Metode Statistik dan Sampling dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Martono, Dwi. (2007) *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nasabah BMT Amanah Ummah di Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mufti , Aries dan Syakir Sula, Muhammad. (2007) *Amanah Bagi Bangsa Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah.

Ahmad
Yunadi

- Mufti, Aries. (2004) *Bunga Bank: Masalah atau Muslihat?*, Jakarta: Pustaka Quantum.
- Muhammad, (2004) *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, Ekonosia.
- Muhammad, (2005) *Manajemen Bank Syari'ah*, edisi revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad, (2006) *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2004) *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, cet 2, Yogyakarta: EKONISIA.
- Muhammad. (2005) *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta: BPFE.
- Muhammad. (2008) *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- musbikin, Imam. (2007) *Misteri Shalat Berjama'ah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Musbikin, Imam. (2008) *Rahasia Shalat Bagi Penyembuhan Fisik dan Psikis*, cet 9, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Mustaqim dan Wahab, Abdul. (2010) *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Naqvi, Haider. (2003) *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nata, Abuddin. (2000) *Al-Quran dan Hadits*, cetakan 7, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nazir, Habib, dan Hasanuddin, Muhammad. (2008) *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Bandung: Kafa.
- Nugroho, Heru. (2001) *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Patilima, Hamid. (2007) *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Rahman, Tanzilur,. *Mudharabah and The Pakistan Perspective*, *Artikel*.
- Rice, Gillian,. (1999) *Islamic Ethics and the Implication for Businees*, *Journal of Business Ethnics*: J Stor.
- Riduwan. (2009) *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, cetakan 6, Bandung: Alfabeta.
- Ridwan, M., (2006) *Determinan dari Kredit Rentenir untuk Pedagang Mikro (Studi Kasus Pada Pedagang Mikro di Pasar Tradisional Gunungkidul, Yogyakarta)*, Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
- Ridwan, Muhammad. (2004) *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII.
- Ridwan, Muhammad. (2006) *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil*, Yogyakarta: Citra Media.
- Rivai, Veithzal, dan Veithzal, Andria Permata, dan Idroes, Ferry N. (2007) *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rivai, Veithzal, dan Veithzal, Andria Permata. (2008) *Islamic Financial Management*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rosyidin, Ahmad Dahlan. (2004) *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. (2010) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan 2, Bandung: Alfabeta.
- Sholeh, Moh dan Musbikin Imam. (2005) *Agama Sebagai Terapi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siregar, Togi. T.M., (2006) *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit pada bank pemerintah di Sumatera Utara*. Tesis Magister Sains Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara.

- Soeratno, dan Arsyad, Lincoln. (2008) *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, cetakan 5, Yogyakarta: YKPN.
- Sriyatun, (2009) *Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudharabah BMT Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di kabupaten Sukoharjo*, Skrip Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sudarsono, Heri. (2008) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, edisi 3, Yogyakarta: EKONISIA.
- Sugiyono. (2009) *Memahami Penelitian Kualitatif*, cetakan 5, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010) *Statistik Untuk Penelitian*, cetakan 16, Bandung: Alfabeta.
- Sumiyanto, Ahmad. (2008) *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: ISES Publishing.
- Teguh, Muhammad. (2005) *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: RajaGrafindo.
- Umar, Husein. (2005) *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- www.dompethuafa.org
- www.ekonomisyariat.com
- www.islamicenter.net/BMT/index.php?view=article&id=312:saatnya-bmt-berbenah-diri&format=pdf
- www.relawan.desa.wordpress.com/2009/02/07/bmt-pengentas-kemiskinan/
- www.scribd.com/doc/4685474/etika-bisnis-dalam-islam-agustianto

Ahmad
Yunadi